



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Pada
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 900/ 002 /Dukcapil.1.01/I/2025

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, sesuai Peraturan Perundang-Undangan maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;
 - b Bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
 - c Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
 - 3 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
 - 4 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 - 6 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
 - 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025
9. Surat Sekretaris Daerah Nomor.000.3/101/BPB/2024 tanggal 31 Desember Tahun 2024 tentang Usulan Pejabat Pengadaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Kesatu : Menunjuk pegawai dibawah ini an :
- Nama : **SYURYA MASNI, S.AK**
Nip : 19770902 201001 2 009
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
- Kedua : selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
- Pejabat Pengadaan barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan dan pengadaan lansung
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan lansung untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan lansung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
 4. Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara E-Purchasing dengan nilai paling banyak 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
- Ketiga : Segala biaya yang timbulkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS

Drs. **BESRI RAHMAD, MM**
Pembina Utama Madya
NIP.19660919 198602 1 006